
 RSUD M. NATSIR	PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI DARI LUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 445/869/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 1/2
SPO	Tanggal terbit 20 Januari 2022	Ditetapkan, DIREKTUR  dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM NIP. 197105142002122002	
PENGERTIAN	Penanganan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit yang akan digunakan untuk pengobatan/terapi pasien sesuai kesepakatan DPJP.		
TUJUAN	Sebagai pedoman petugas farmasi dalam penerimaan obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 445/243//PKPO/2022 tentang Penanganan obat yang dibawa pasien ke rumah sakit untuk digunakan sendiri		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat ruangan menanyakan apakah pasien membawa obat dari luar rumah sakit 2. Jika ada, perawat menghubungi petugas farmasi untuk dilakukan verifikasi. 3. Petugas farmasi melakukan verifikasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Status obat dilanjutkan atau tidak sesuai persetujuan dokter ➤ Verifikasi mutu produk secara visual, seperti bentuk, warna, bau dan tanggal <i>expired date</i> 4. Apabila obat dilanjutkan penggunaannya dan berdasarkan verifikasi layak digunakan, petugas farmasi mengambil obat dari pasien dengan bukti serah terima yang ditanda tangani oleh pasien/keluarga pasien dan petugas farmasi 		

 RSUD M. NATSIR	PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI DARI LUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 445/869/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 2/2
SPO	Tanggal terbit 20 Januari 2022	Ditetapkan, DIREKTUR  <u>dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM</u> NIP. 197105142002122002	
	5. Petugas farmasi menyimpan obat sesuai dengan prosedur penyimpanan obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit.		
UNIT TERKAIT	1. Kelompok Staf medis 2. Keperawatan 3. Instalasi Farmasi		